



# **TAMBAHAN**

# **LEMBARAN NEGARA R.I**

No. 6501

KEUANGAN OJK. Reksa Dana. Penawaran Umum.  
Pedoman Bentuk Isi (Penjelasan atas Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 115)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25/POJK.04/2020

TENTANG

PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN  
UMUM REKSA DANA

## I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor Pasar Modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor Pasar Modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor Pasar Modal selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman bentuk dan isi prospektus dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-22/PM/2004 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana,

beserta Peraturan Nomor IX.C.6 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “direksi Reksa Dana” merupakan direksi Reksa Dana berbentuk perseroan.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

##### Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pengelola Reksa Dana mencakup antara lain:

- a. komite investasi; dan
- b. tim pengelola investasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Jenis Efek yang akan menjadi portofolio Reksa Dana dan jenis Efek yang akan menjadi penekanan utama portofolio contohnya adalah saham atau obligasi.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Informasi mengenai perpajakan meliputi uraian status pajak Reksa Dana berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia secara khusus, untuk pemodal dalam negeri maupun asing antara lain:

1. perlakuan mengenai perpajakan atas pendapatan, dividen, dan capital gain kepada Reksa Dana dan pemodal; dan
2. tata cara memberitahukan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar.

## Huruf k

Faktor risiko yang utama antara lain:

1. Risiko berkurangnya nilai saham atau Unit Penyertaan yang diterima oleh pemodal.

Berkurangnya nilai saham atau Unit Penyertaan disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan keamanan, wanprestasi dari pihak yang terkait dengan Reksa Dana seperti bank, perusahaan lain penerbit instrumen pasar uang dan/atau obligasi, dan perubahan nilai instrumen pasar uang sebagai akibat pergerakan suku bunga dan kurs mata uang secara signifikan.

2. Risiko likuiditas bagi Reksa Dana terbuka.

Pembelian kembali atau pelunasan tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali atau melunasi dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

3. Risiko likuiditas bagi Reksa Dana tertutup.

Penjualan saham oleh pemodal untuk memperoleh uang tunai tergantung pada likuiditas perdagangan saham Reksa Dana tersebut di bursa. Kemungkinan harga saham Reksa Dana di bursa diperdagangkan dengan diskon atau kemungkinan juga dengan premium atau sama dengan nilai aktiva bersih per saham. Hal ini tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran saham Reksa Dana dimaksud.

## Huruf l

Hak pemodal antara lain:

1. hak untuk memperoleh laporan keuangan secara periodik;
  2. hak untuk memperoleh informasi mengenai nilai aktiva bersih harian untuk Reksa Dana terbuka atau mingguan untuk Reksa Dana tertutup;
  3. hak untuk menjual kembali atau pelunasan saham atau Unit Penyertaan pada Reksa Dana terbuka;
  4. hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi berupa uang tunai, saham, atau Unit Penyertaan;
  5. hak suara bagi pemegang saham Reksa Dana perseroan;
- dan

6. hak atas sisa hasil likuidasi.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Informasi mengenai pembubaran dan likuidasi mencakup antara lain:

1. hal yang menyebabkan Reksa Dana dapat dibubarkan;
2. proses pembubaran dan likuidasi Reksa Dana;
3. pembagian hasil likuidasi, jika terdapat hasil likuidasi; dan
4. hal lain mengenai pembubaran dan likuidasi yang disebutkan dalam Kontrak Investasi Kolektif, jika Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan perubahan fakta material antara lain perubahan laporan keuangan, pergantian direksi Reksa Dana berbentuk perseroan, perubahan biaya, dan perubahan alamat Manajer Investasi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain memerintahkan Manajer Investasi untuk mengganti konsultan hukum yang memberikan pendapat hukum dalam Prospektus Reksa Dana.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.